

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR
DAN EVALUASI DALAM BENTUK KARCIS PARKIR
DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2016-2019**

SKRIPSI

OLEH

ACHMAD ADIPUTRA

NIM: 13622301



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR
DAN EVALUASI DALAM BENTUK KARCIS PARKIR
DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2016-2019**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas dan Memenuhi
Syarat- Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

OLEH

ACHMAD ADIPUTRA

NIM: 13622301

Program Studi S1 Akuntansi



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR
DAN EVALUASI DALAM BENTUK KARCIS PARKIR DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2016-2019

Diajukan Kepada:

Panitia Komisi Ujian

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Tanjungpinang

Oleh

ACHMAD ADIPUTRA
NIM. 13622301

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Hendy Satria, SE., M.Ak.
NIDN. 1015069101 / Lektor

Imran Ilyas, M.M.
NIDN.1007036603 / Lektor

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi,

Hendy Satria, SE., M.Ak.
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR
DAN EVALUASI DALAM BENTUK KARCIS PARKIR DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2016-2019

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Nama : ACHMAD ADIPUTRA

NIM : 13622301

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Delapan Belas
Januari Tahun Dua Ribu Dua Satu Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Hendy Satria, S.E., M.Ak.
NIDN. 1015069101 / Lektor

Rachmad Chartady, S.E., M.Ak.
NIDN. 1021039101 / Asisten Ahli

Anggota,

Meidi Yanto, S.E., M.Ak.
NIDK. 8804900016 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 18 Januari 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang,

Ketua,

Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak.C.A.
NIDN. 1029127801/Lektor

PERNYATAAN

Nama : ACHMAD ADIPUTRA
NIM : 13622301
Tahun Angkatan : 2013
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.15
Program Studi : S1 – Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dan
Evaluasi Dalam Bentuk Karcis Parkir
Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah Kota Tanjungpinang 2016-
2019

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari ternyata saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 16 Januari 2021

Penyusun,

ACHMAD ADIPUTRA
NIM. 13622301

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat dan
karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi ini.*

*Skripsi ini juga saya persembahkan untuk
kedua orangtua dan keluarga dan teman-
teman saya yang juga telah banyak membantu
saya dalam penyusunan skripsi ini.*

MOTTO

"Hidup Itu harus Memilih, Disaat Kau Tidak Memilih -
Itulah Pilihanmu"

(Monkey D'Luffy)

"Anyone who has never made a mistake has never
tried anything new."

(**Albert Einstein**)

"Siapa pun yang tidak pernah melakukan kesalahan
tidak pernah mencoba sesuatu yang baru."

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan, pertolongan serta anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dan Evaluasi Dalam Bentuk Karcis Parkir Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang 2016-2019”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata 1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bimbingan dan motivasi serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., C.A. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., C.A. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan selaku pembimbing pertama.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak. Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan selaku pembimbing kedua.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

7. Pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang telah mengizinkan saya untuk meneliti.
8. Khusus untuk kedua Orang Tua Tercinta beserta Abang dan Kakak beserta keluarga besar lainnya (Tante Nani dan Om Fani) penulis yang tercinta yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
9. Untuk kakanda Tercinta (Bang Brambo, Bang Martin, dan Wawan) yang telah memberikan semangat, dukungan dan menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh kerabat dan teman-teman penulis yang telah banyak memberikan semangat, kasih sayang, doa, dukungan, dorongan dan ide-ide kreatif serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Tanjungpinang, 20 Januari 2021

Achmad Adiputra

NIM 13622301

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Landasan Teori	8
2.2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	8
2.3. Sumber Pendapatan Asli Daerah	9
2.3.1. Pajak Daerah	9
2.3.2. Retribusi Daerah.....	10
2.3.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11
2.3.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	11

2.4. Retribusi	11
2.4.1. Pengertian Retribusi	11
2.4.2. Retribusi Daerah	13
2.4.2.1. Retribusi Jasa Umum	14
2.4.2.2. Retribusi Jasa Usaha	14
2.4.2.2. Retribusi Perizinan Tertentu	15
2.4.3. Retribusi Parkir	16
2.4.3.1. Pengertian Retribusi Parkir	16
2.4.3.2. Penyelenggaraan Tempat Parkir	17
2.4.3.3. Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir	17
2.4.3.4. Bukti Pembayaran Parkir	18
2.5. Kerangka Pemikiran	19
2.6. Penelitian Terdahulu	20
2.6.1. Jurnal Nasional	20
2.6.2. Jurnal Internasional	23
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1. Jenis Penelitian	25
3.2. Jenis dan Sumber Data	27
3.3. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.....	27
3.3.1. Metode Pengumpulan Data	27
3.3.2. Teknik Analisis Data	29
3.4. Perpakiran Kota Tanjungpinang	31
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Gambaran Umum Penelitian	39
4.1.1. Sejarah Singkat Kota Tanjungpinang.....	39
4.1.2. Visi dan Misi Kota Tanjungpinang	42
4.1.3. Struktur Organisasi Tanjungpinang.....	43
4.2. Hasil Penelitian	43
4.2.1. Perparkiran di Kota Tanjungpinang	43

4.2.2. Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir	46
4.2.3. Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tg.Pinang ...	48
4.2.4. Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tg.Pinang .	52
4.3. Pembahasan Penelitian	53
4.3.1. Penyebab belum Efektifnya Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang	54
4.3.2. Pengelolaan Parkir Yang Akuntabel di Kota Tg.Pinang ..	56
 BAB V : PENUTUP	 59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN – LAMPIRAN	64
CURICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	Kategori Tingkat Efektivitas31
Tabel 3.2	Daftar Nama Juru Parkir Kota Tanjungpinang32
Tabel 4.1	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang Tahun 201649
Tabel 4.2	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang Tahun 201749
Tabel 4.3	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang Tahun 201850
Tabel 4.4	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang Tahun 201950
Tabel 4.5	Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang Tahun 2016 s/d 201953

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	19
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kota Tanjungpinang.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian	64
2. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	67
3. Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang.....	68
4. Surat Rekomendasi dari Kesbangpol Kota Tanjungpinang	72

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DAN EVALUASI DALAM BENTUK KARCIS PARKIR DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016-2019

Achmad Adiputra. 13622301. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
achmadadiputraa@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerimaan Retribusi Parkir Dan Evaluasi Dalam Bentuk Karcis Parkir Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang 2016-2019 dan untuk Mengetahui efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir dan evaluasi pengelolaan karcis parkir dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang tidak terbatas oleh peraturan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini murni bersumber dari data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada tahun 2016 total penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang sebesar 70,76% menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang masih dianggap kurang efektif karena tidak mencapai target atau anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2017 total penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang sebesar 87,15% menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang adanya peningkatan dari periode sebelumnya, akan tetapi masih dianggap cukup efektif karena tidak mencapai target atau anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2018 total penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang sebesar 85,38% menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang adanya penurunan dari periode sebelumnya dan masih dianggap cukup efektif karena tidak mencapai target atau anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2019 total penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang sebesar 84,46% menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang adanya peningkatan dari segi jumlah pada periode sebelumnya dan masih dianggap cukup efektif karena tidak mencapai target atau anggaran yang ditetapkan.

Kata Kunci : Penerimaan Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah

Dosen Pembimbing I : Hendy Satria, SE.,M.Ak

Dosen Pembimbing II : Imran Ilyas, M.M.

ABSTRACT

ACCEPTANCE ANALYSIS OF PARKING RETRIBUTION AND EVALUATION IN THE FORM OF PARKING CARCIS IN EFFORTS TO INCREASE ORIGINAL INCOME IN THE CITY OF TANJUNGPINANG YEAR 2016-2019

Achmad Adiputra. 13622301. *Accounting*. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
achmadadiputraa@gmail.com

The purpose of this study is to analyze the acceptance of parking fees and evaluation in the form of parking tickets in an effort to increase local revenue in Tanjungpinang City 2016-2019 and to find out the effectiveness and efficiency of receiving parking fees and evaluation of parking ticket management in an effort to increase local revenue in Tanjungpinang City.

This type of research used in this study is a descriptive qualitative research method that is not limited by regulations to describe a problem. The data source used in this study is purely sourced from primary data.

The results of the study show that in 2016 the total revenue of parking fees for Tanjungpinang City was 70.76%, indicating that the receipt of parking fees for Tanjungpinang City was still considered ineffective because it did not reach the set target or budget. In 2017, the total receipt of parking fees for Tanjungpinang City was 87.15%, indicating that the receipt of parking fees for Tanjungpinang City had increased from the previous period, but it was still considered quite effective because it did not reach the target or the set budget. In 2018, the total revenue of parking fees for Tanjungpinang City was 85.38%, indicating that the reception of parking fees for Tanjungpinang City has decreased from the previous period and is still considered quite effective because it does not reach the target or set budget. In 2019 the total receipt of parking fees for Tanjungpinang City was 84.46%, indicating that the receipt of parking fees for Tanjungpinang City has increased in terms of numbers in the previous period and is still considered quite effective because it does not reach the target or budget set.

Keywords : *Receipt of Parking Retribution, Local Revenue*

Supervisor I : Hendy Satria, SE.,M.Ak

Supervisor II : Imran Ilyas, M.M.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengambil pungutan terhadap masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi, khususnya aktivitas masyarakat mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir baik di badan jalan atau jalur badan jalan. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang parkir baik bermotor ataupun tidak bermotor sudah tidak sebanding lagi dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia, hal ini mengakibatkan meningkatnya hambatan terhadap kelancaran lalu lintas yang terjadi di lokasi parkir tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Kota Tanjungpinang memiliki beberapa masalah- masalah pendapatan asli daerah yang belum bisa dilaksanakan dengan baik dan sedang berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengambil pungutan terhadap masyarakat.

Kota Tanjungpinang saat ini sedang dalam tumbuh kembang sebagai ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah mulai memenuhi sudut ruang kota. Pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan, pasar, taman bermain anak, area olah raga dan ruang terbuka publik mulai menjadikan Kota Tanjungpinang semakin tampak sibuk dan ramai akan aktivitas warga masyarakatnya. Pertumbuhan jumlah penduduk juga menyebabkan kondisi kota yang semakin ramai, jumlah pengguna jalan raya dengan kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Hal ini menjadikan jalan raya semakin padat akan kendaraan dan lahan parkir dipastikan selalu penuh dengan kendaraan tersebut.

Warga yang menggunakan lahan parkir untuk memarkirkan kendaraannya diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk jenis kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran. Pada pelaksanaannya, warga masyarakat yang memarkirkan kendaraannya akan mendapatkan karcis parkir dan harus membayar sebesar nominal tersebut pada petugas juru parkir. Penerimaan retribusi parkir ini lah yang turut serta masuk dalam sumber Pendapatan Asli Daerah dengan jenis Retribusi Jasa Umum.

Polresta dan Dishubkominfo kota Tanjungpinang mencatat ada sekitar 174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu) kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dengan rincian sekitar 16.500 (enam belas ribu lima ratus) adalah kendaraan roda 4 (empat) dan 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu)

kendaraan roda 2 (dua). Melihat dari angka tersebut bisa diperkirakan penerimaan retribusi parkir untuk Kota Tanjungpinang cukup besar jika memang dikelola dengan benar. Pengelolaan parkir memang mewajibkan menggunakan karcis untuk bukti pembayaran parkir namun pada pelaksanaan dilapangan masih ada beberapa juru parkir yang tidak memberikan atau menyerahkan karcis parkir tersebut pada warga yang menggunakan fasilitas parkir. Padahal dengan penerapan karcis parkir yang tepat bisa mempermudah pemantauan perkembangan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir.

Saat ini memantau perkembangan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir terlihat belum bisa dilakukan maksimal apabila sistem penerapan karcis parkir tidak dilakukan dengan disiplin baik oleh juru parkir maupun pihak pengelola parkir yaitu BP2RD atau UPTD Perparkiran. Selain tentang karcis, transaksi pembayaran parkir tidak sesuai nominal juga menjadikan sengketa tentang jumlah pasti yang harus dibagi juru parkir pada pengelola parkir tersebut. Sering terjadi pengendara roda 2 (dua) membayar lebih dari nominal seharusnya apabila si pengendara tidak memiliki uang pas sedangkan karcis yang didapat adalah karcis untuk pengendara roda 2 (dua) senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dan Evaluasi Dalam Bentuk Karcis Parkir Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang 2016-2019”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang tahun 2016-2019 ?
- b. Bagaimana pengelolaan karcis parkir Kota Tanjungpinang tahun 2016-2019 ?
- c. Bagaimana efektivitas penerimaan retribusi parkir dan evaluasi pengelolaan karcis parkir dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang tahun 2016-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui analisis penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang tahun 2016-2019
- b. Mengetahui evaluasi pengelolaan karcis parkir Kota Tanjungpinang tahun 2016-2019
- c. Mengetahui efektivitas penerimaan retribusi parkir dan evaluasi pengelolaan karcis parkir dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang tahun 2016-2019

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan manfaat yang diperoleh adalah:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan untuk mengevaluasi upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah kota Tanjungpinang melalui penerimaan retribusi dalam bentuk karcis parkir.
2. Penelitian ini diharapkan bisa memperluas khasanah ilmu pengetahuan dan bisa menjadi salah satu referensi untuk penelitian berikutnya dengan tema serupa.

1.5 Sistematika Penulisan.

Penulisan penelitian dilakukan dengan membagi menjadi lima bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari landasan teori, hipotesis, penelitian terdahulu

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari objek dan subjek penelitian, populasi sampel dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data, definisi operasional variabel penelitian.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan substansi utama yang menjabarkan hasil penelitian dalam pembahasan terperinci.

Bab V : PENUTUP

Berisi kesimpulan hasil penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Maka berikut ini peneliti akan memaparkan pendapat dan pikiran pokok serta teori dari para ahli sebagai bahan kajian peneliti yang selanjutnya akan peneliti jadikan acuan penunjang penelitian.

2.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Kusuf (2012) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor retribusi daerah, pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Djanenuri (2012), berpendapat bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

U. U. N. 33 tahun 2014 pasal 1 ayat 18, (2014) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah

sebagai perwujudan asas desentralisasi. UU nomor 23 tahun 2014 pasal 1 butir 15 tentang Pemerintah Daerah (2014) menjelaskan yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah

2.3.1 Pajak Daerah

Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan unruk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan pengertian Pajak menurut Hilarius (2010) adalah iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pajak. Undang-undang tersebut mendefinisikan pajak merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun jenis-jenis Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pajak Daerah tingkat I (provinsi) dan Pajak Daerah tingkat II (kabupaten/kota). Pajak Daerah yang dapat dipungut daerah tingkat I (provinsi) meliputi pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan Pajak daerah yang dapat dipungut daerah tingkat II (kabupaten/kota) antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, biaya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, 2009).

2.3.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

2.3.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.4 Retribusi

2.4.1 Pengertian Retribusi

Menurut (Suparmoko, 2011), pengertian retribusi secara umum adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada negara di mana dapat terlihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Menurut Siahaan (2012), Retribusi adalah pembayaran wajib dari

penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Adisasmita (2011), menjelaskan bahwa retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Sejalan dengan definisi sebelumnya, Yani (2010) meenjelaskan retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Tingkat penggunaan jasa menurut Zuraida (2012) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah. Rumus tersebut harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

Zuraida (2012) mendefinisikan tarif retribusi merupakan nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Pemungutan retribusi yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan sebagaimana dibawah ini:

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- d. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya;
- e. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

2.4.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut U. N. 18 T. 1997 T. P. D. dan R. Daerah (1997) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah , dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

2.4.2.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi Jasa Umum dikelompokkan menjadi:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil;
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- f. Retribusi pelayanan pasar;
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan.

2.4.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kriteria retribusi jasa usaha adalah (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau perizinan tertentu; (2) jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan

oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- c. Retribusi tempat pelelangan;
- d. Retribusi terminal;
- e. Retribusi tempat khusus parkir;
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggaan/villa;
- g. Retribusi penyedotan kakus;
- h. Retribusi rumah potong hewan;
- i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal;
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- k. Retribusi penyeberangan di atas air;
- l. Retribusi pengelolaan limbah cair;
- m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

2.4.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan. Adapun yang termasuk dalam retribusi perizinan tertentu adalah:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. Retribusi izin gangguan;
- d. Retribusi izin trayek.

2.4.3 Retribusi Parkir

2.4.3.1 Pengertian Retribusi Parkir

Parkir memiliki definisi yang cukup beragam. Beberapa ahli dari berbagai literasi telah menjelaskan mengenai definisi dari parkir. Menurut Indonesia (2011), parkir merupakan kegiatan menghentikan/menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan dengan posisi berjejer. Sukanto (2010) berpendapat bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengelompokkan retribusi parkir dalam jenis Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Parker (2016) membedakan retribusi parkir menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Pelayanan parkir di tepi jalan

umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir; Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

2.4.3.2 Penyelenggaraan Tempat Parkir

Pihak penyelenggara tempat parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan meliputi: (1) tempat parkir di tepi jalan umum; dan, (2) tempat khusus parkir. Tempat khusus parkir yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan kerjasama dengan badan usaha melalui perjanjian kerja sama. Penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh UPTD Perparkiran berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penetapan kawasan dan lokasi parkir harus memperhatikan hal berikut:

1. Rencana tata ruang kota;
2. Kepadatan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
3. Penataan dan kelestarian lingkungan; dan
4. Kemudahan bagi penyelenggara perparkiran.

2.4.3.3 Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir

Pengelola parkir memiliki hak yang harus didapat, yaitu:

1. Mendapatkan izin dan persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan syarat yang ditentukan;

2. Mendapatkan bimbingan teknis dan dukungan sarana prasarana penyelenggara dan retribusi perparkiran untuk kebutuhan dalam melaksanakan tugas;
3. Mendapatkan bagian bagi hasil dari retribusi yang dipungut sesuai dengan ketentuan bagi hasil; dan
4. Mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain mendapatkan hak, pengelola parkir juga harus melaksanakan kewajibannya, yaitu:

1. Membuat perencanaan perparkiran yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terciptanya ketertiban, kenyamanan, kerapian, kelancaran arus lalu lintas dan perparkiran;
2. Menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan sarana prasarana perparkiran yang representatif;
3. Melaksanakan penyetroan hasil pungutan retribusi sesuai kebutuhan; dan
4. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran.

2.4.3.4 Bukti Pembayaran Parkir


Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dishubkominfo atau UPTD Perparkiran sedangkan pengadaan karcis parkir pada tempat khusus parkir diselenggarakan oleh pengelola parkir. Karcis parkir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah wajib diporporasi

oleh DPPKAD, kecuali untuk tempat parkir yang menggunakan mesin parkir dan semua karcis parkir yang digunakan wajib memenuhi standar teknis pengamanan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini ialah kerangka atau dasar berfikir ilmiah yang menjadi acuan untuk melihat Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dan Evaluasi Dalam Bentuk Karcis Parkir Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang 2016-2019.

Analisis Penerimaan Retribusi Parkir dan Evaluasi dalam Bentuk Karcis Parkir Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2019



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran (Adiputra, 2020)

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama tetapi karena obyek dan periode waktu yang digunakan berbeda maka terdapat banyak hal yang tidak sama sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan penelitian terdahulu:

2.6.1 Jurnal Nasional

Dwi (2016) dengan judul artikel “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya)”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar, apa saja hambatan yang di alami dalam pengelolaannya selama ini, mekanisme pemungutan, setoran hingga tiba pada proses penerimaan menjadi PAD yang bermuara / bermanfaat bagi pembangunan Kota Makassar.

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang Retribusidaerah yang difokuskan pada pengelolaan retribusi parkir yang ada di Kota Makassar. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara survey,wawancara, observasi, kuesioner. Hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa proses pengelolaan retribusi parkir yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, mulai dari pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa kepada juru parkir, setoran juru parkir kepada petugas pemungut, penerimaan bendaraha kemudian setoran

pada Pemerintah Kota hingga dapat disebut sebagai PAD Kota Makassar dari sektor Retribusi khususnya parkir.

Prasetyo (2010) dengan judul artikel “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui (1) Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, (2) Efektivitas dan Efisiensi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, (3) Besar kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 sebesar 41,29%; tahun 2005 sebesar 51,53%; ini berarti pertumbuhan positif sedangkan pada tahun 2006 pertumbuhannya negatif yaitu hanya 2,72%. Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 mencapai rata-rata sebesar 85,34% per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta tidak efektif sedangkan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta mencapai rata-rata sebesar 30,65% per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,30% pada tahun 2003; 1,58% pada tahun 2004; 2,15% pada tahun 2005; sedangkan pada tahun 2006 terjadi penurunan sebesar 0,22% menjadi 1,93%.

Maharani (2016) dengan judul artikel “Pengaruh Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kepelelabuhan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan periode 2010-2014. Data yang digunakan adalah Laporan bulanan Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bintan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan Periode 2010-2014.

Variabel Independen yang digunakan adalah retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kepelelabuhan, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek dan variabel dependen yang digunakan adalah pendapatan asli daerah. Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji t, uji f dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan periode 2010-2014, sedangkan retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan kepelelabuhan, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan periode 2010-2014. Secara simultan retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kepelelabuhan, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan periode 2010-2014.

2.6.2 Jurnal Internasional

Cheng Cheng (2019) artikel dengan judul Analisis Dampak Penyesuaian Harga Parkir terhadap Kualitas Pelayanan Tempat Parkir Bandara Untuk Kendaraan Ringan. (*Impact Analysis of Parking Price Adjustment on the Quality of Service of Airport Parking Lots for Light Vehicles*). Penetapan harga merupakan ukuran umum untuk manajemen permintaan parkir yang telah diterapkan di seluruh dunia. Namun, dampak harga parkir terhadap kualitas layanan parkir jarang dibahas. Studi ini mengkaji dampak strategi pembebanan biaya maksimum harian berjenjang terhadap kualitas layanan tempat parkir Bandara Internasional Hongqiao berdasarkan data transaksi otomatis sebelum dan sesudah strategi diterapkan.

Kerangka evaluasi yang mempertimbangkan perspektif manajer dan pengguna telah dirancang. Hasil estimasi menunjukkan bahwa metode regulasi harga baru secara umum menghambat permintaan parkir jangka panjang dan meningkatkan ketersediaan fasilitas parkir bandara, terutama selama hari libur panjang. Akibatnya, produksi dan pendapatan di bandara meningkat pesat, dan ada biaya waktu ekstra selama keberangkatan kendaraan. Elastisitas harga parker dengan lama waktu parkir yang berbeda diperkirakan lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sensitivitas harga relatif tidak elastis tetapi bervariasi berdasarkan lama parkir.

Albania Nissan, 2020) artikel dengan judul (*Impacts of On-Street Parking Fees in Suburbs*) meneliti tentang biaya parkir jalan umum di banyak kota di seluruh dunia. Pengetahuan tentang bagaimana biaya tersebut mempengaruhi

permintaan parkir sangat penting untuk merancang skema retribusi. Namun, studi empiris tentang biaya parkir menakutkan dan sering kali terhambat oleh kurangnya data yang dikumpulkan secara sistematis sebelum dan setelah perubahan kebijakan. Selain itu, hampir semua studi yang menganalisis dampak pungutan terhadap permintaan parkir berfokus pada pusat kota yang padat.

Makalah ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana penghitungan parkir di jalan yang dilakukan sebelum dan sesudah pengenalan biaya parkir di pinggiran kota Stockholm mempengaruhi permintaan parkir. Makalah ini menganalisis data yang dilakukan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan parkir baru pada tahun 2017, di mana biaya parkir on street diperkenalkan untuk pertama kalinya di pinggiran kota bagian dalam. Pada saat yang sama, jumlah pungutan juga dinaikkan di dalam kota. Selain itu, denda dinaikkan untuk tiket parkir yang dikeluarkan untuk mobil yang diparkir yang melanggar peraturan parkir. Kami menemukan pengurangan 35-40 persen dalam jumlah mobil yang diparkir sebagai tanggapan atas penerapan biaya parkir di pinggiran kota. Namun, kenaikan biaya parkir di pusat kota memiliki pengaruh yang jauh lebih rendah atau tidak berpengaruh sama sekali pada permintaan. Dampak kenaikan denda tidak berdampak pada banyaknya mobil yang melanggar larangan parkir.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian ini mampu menghasilkan uraian lebih rinci tentang hal yang diamati. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu :

1. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data yaitu menggunakan peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial untuk dijadikan kajian utama penelitian. Studi dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, bertanya, menggali informasi yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi.
2. Memiliki sifat deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh berupa hasil pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumentasi, catatan lapangan, dan informasi dalam bentuk angka-angka. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Untuk itu peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data.

3. Tekanan pada proses bukan hasil. Tekanan penelitian kualitatif ada proses bukan pada hasil. Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya memerlukan pemaparan suatu proses mengenai fenomena tidak dapat dilakukan dengan ukuran frekuensinya saja. Pertanyaan diatas menuntut gambaran nyata tentang kegiatan, prosedur, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi dalam konteks lingkungan di mana dan pada saat mana proses itu berlangsung. Proses alamiah dibiarkan terjadi tanpa intervensi peneliti, sebab proses yang terkontrol tidak akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Peneliti tidak perlu mentransformasi data menjadi angka untuk menghindari hilangnya informasi yang telah diperoleh. Makna suatu proses dimunculkan konsep-konsepnya untuk membuat prinsip bahkan teori sebagai suatu temuan atau hasil penelitian tersebut.
4. Bersifat induktif yaitu penelitian tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan. Kesimpulan atau generalisasi kepada lebih luas tidak dilakukan, sebab proses yang sama dalam konteks lingkungan tertentu, tidak mungkin sama dalam lingkungan yang lain baik waktu maupun tempat. Temuan penelitian dalam bentuk konsep, prinsip, hukum, teori dibangun dan dikembangkan dari lapangan bukan dari teori yang telah ada. Prosesnya induktif yaitu dari data yang terpisah namun saling berkaitan.

5. Mengutamakan makna. Makna yang diungkap berkisar pada persepsi suatu peristiwa. Peneliti mencari informasi sebagai bahan pembanding untuk mendapatkan ketepatan data agar dapat menginterpretasikan hasil penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dari penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2015), mengungkapkan bahwa Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015) Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa keterangan ataupun literature yang mempunyai hubungan dalam penelitian yang sifatnya melengkapi dan mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh data dari tempat penelitian berupa laporan data penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang periode 2016 s/d 2019.

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara. Adapun di antaranya adalah:

- a. Observasi (Pengamatan) langsung ke instansi terkait yaitu Dishubkominfo Kota Tanjungpinang dan BP2RD Kota Tanjungpinang. Dalam

- menggunakan observasi cara yang paling efektif adalah melengkapi format pengamatan sebagai instrumen pertimbangan;
- b. Library Research (Penelitian Kepustakaan) yang dilakukan untuk mendukung keakuratan penelitian;
 - c. Studi dokumentasi terhadap data perparkiran yang diperoleh dari Dishubkominfo Kota Tanjungpinang dan data penerimaan retribusi parkir dari BP2RD Kota Tanjungpinang. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yang telah disahkan oleh instansi tersebut.
 - d. Wawancara yang dilakukan langsung kepada juru parkir dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa teks wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun cara yang dilakukan agar informan dapat menyampaikan informasi yang komprehensif sebagaimana yang diharapkan maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut; 1) Menciptakan suasana wawancara yang kondusif; 2) menyediakan waktu dan tempat yang telah disepakati dengan informan; 3) memulai pertanyaan dari hal yang sederhana dan santai hingga hal yang serius; 4) bersikap hormat dan ramah terhadap informan; 5) tidak menyangkal informasi yang diberikan informan dan tidak menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi; 6) tidak bersifat menggurui terhadap

informan; 7) tidak menanyakan hal-hal yang membuat informan tersinggung atau marah; 8) sebaiknya dilakukan secara sendiri; 9) mengucapkan terima kasih setelah wawancara selesai dan minta waktu lagi jika ada informasi yang belum lengkap.

3.3.2 Teknik Analisis Data

Pada data penelitian yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan penganalisaan untuk memperoleh hasil dari penelitian tersebut. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan data penerimaan retribusi parkir dan pengelolaan karcis parkir Kota Tanjungpinang tahun 2016-2019. Data yang dikumpulkan sudah harus terverifikasi data agar menjadi layak uji penelitian;
- b. Mengolah data penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang tahun 2016-2019 disesuaikan dengan perda Kota Tanjungpinang yang berlaku pada masa tahun data penelitian. Pengolahan data dimulai dari tahun 2016 dan dilanjutkan hingga tahun 2019;
- c. Hasil pengolahan data penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang tahun 2016-2019 selanjutnya dianalisa terkait peranannya dalam sumber pendapatan asli daerah;
- d. Mengumpulkan data pengelolaan karcis parkir Kota Tanjungpinang yang dari Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Data yang diperlukan merupakan data tahun 2016 hingga tahun 2019;
- e. Mengolah data pengelolaan karcis parkir Kota Tanjungpinang dan dianalisis untuk mengetahui efektivitas penggunaan karcis parkir.

- f. Mendata titik parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, mendata jumlah juru parkir yang bermitra dengan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang;
- g. Mewawancara juru parkir yang bermitra dengan Dinas Perhubungan. Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi agar melengkapi keakuratan data yang telah diperoleh sebelumnya. Wawancara dilakukan langsung oleh peneliti kepada juru parkir dengan bukti berupa foto dan rekaman suara; (*teks wawancara terlampir*)
- h. Hasil wawancara diolah menjadi informasi untuk dibandingkan dengan data yang diperoleh terhadap kondisi yang sebenarnya di lapangan;
- i. Menganalisa data penerimaan retribusi parkir dan pengelolaan karcis parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang yang didasarkan pada perda kota yang berlaku sesuai tahun data penelitian.

Analisis data disesuaikan antara kondisi di lapangan dengan laporan yang diperoleh dari instansi terkait. Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan retribusi pendapatan parkir sesuai dengan potensi yang ada. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar 90 - 100 %. Namun demikian semakin besar rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik, Efektivitas pemungutan retribusi parkir dimasukkan untuk mengukur rasio antara realisasi retribusi dengan potensi retribusi itu sendiri atau dengan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi\ Parkir}{Target\ Retribusi\ Parkir} \times 100\%$$

Rumus tersebut menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan retribusi parkir yang telah direncanakan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut (Mahmudi, 2015), tingkat efektivitas dapat dikategorikan dengan kriteria berikut:

Tabel3.1 Kategori tingkat efektivitas

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang Dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2015

Jika persentase yang dicapai semakin besar, maka dapat diartikan bahwa semakin efektif suatu organisasi atau kegiatan tersebut berjalan, dan sebaliknya jika persentase yang dicapai semakin kecil, maka semakin tidak efektif suatu organisasi atau kegiatan tersebut berjalan. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan, tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3.4 Perparkiran di Kota Tanjungpinang

Pemerintah Kota Tanjungpinang terus menggesa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir. Hal ini ditunjukkan dengan mulai diberlakukan retribusi parkir menggunakan sistem karcis dan diharapkan akan mempengaruhi penghasilan juru parkir dan PAD itu sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dishubkominfo Kota Tanjungpinang, jumlah juru parkir per tahun 2020 sebanyak 169 juru parkir. Wilayah kota lama, khususnya Jalan Merdeka, Jalan Pos, Jalan Pasar Baru, Jalan Gambir, dan Jalan Teuku Umar, merupakan pusat aktivitas warga kota yaitu pusat transaksi perdagangan dan perkantoran, khususnya perbankan. Maka wilayah kota lama selalu menjadi sorotan utama dalam hal perparkiran agar tidak menimbulkan kemacetan dan tidak mengganggu kenyamanan sesama pengguna jalan raya sehingga untuk wilayah ini memiliki juru parkir yang lebih banyak dan terus mengalami evaluasi demi peningkatan kualitas parkir.

Berikut ini adalah lokasi titik parkir yang dinilai memiliki jumlah pengguna yang signifikan dan nama juru parkir yang bertugas:

Tabel 3.2 Daftar Nama Juru Parkir Kota Tanjungpinang

NO	NAMA JURU PARKIR	LOKASI PARKIR	BATAS LOKASI PARKIR
1	Hengki Ledenwik Sinaga	Jl. Raya Tj. Uban	RM. Kaki Lima
2	Lukman Simon L. Toruan	Jl. Raya Tj. Uban	RM. Mbah Darmo
3	marudut Panjaitan	Jl. Raya Tj. Uban	Depan RM. Bakar-bakar KM. 11
4	Edi Amrizan	Jl. Raya Tj. Uban	Kedai Kopi Tiam
5	Ludin J Siagian	Jl. Raya Tj. Uban	Kedai Kopi KM.10
6	Yudi Handoko	Jl. Raya Tj. Uban	Samping Kedai Kopi KM.10
7	Dedy Pranoto Hutauruk	Jl. Raya Tj. Uban	RM. Padang Siang-Malam
8	Maradong Tambunan	Jl. DI. Panjaitan	RM. Ala Belitar
9	Darwin Pakpahan	Jl. DI. Panjaitan	Kimia Farma KM.10
10	M. Ribut	Jl. DI. Panjaitan	Bank Muamalat
11	Onin	Jl. DI. Panjaitan	Bakso Solo

12	Rudi Hartono B Zainal Abidin	Jl. DI. Panjaitan	Pinang Lestari
13	Ermen Afrianto	Jl. DI. Panjaitan	Kedai Kopi
14	Marjali	Jl. DI. Panjaitan	Bakso Gunung
15	Robinson Sinaga	Jl. Raya Tj. Uban	RM. Pondok Ciung
16	Edi Amrizan	Komp. Bincen	Taman Batu X
17	Dedi Purwanto	Jl. DI. Panjaitan	Mie Tarempa Komp. Pinlang Mas
18	Nimrot Manik	Jl. DI. Panjaitan	Bank BRI
19	Yuniar Situmorang	Jl. DI. Panjaitan	Kedai Kopi Aman
20	Timbul Simanjuntak	Jl. DI. Panjaitan	Sebelah Prata Roy (Sugeng Dalu)
21	Sabri	Jl. DI. Panjaitan	RAV Hotel
22	Martua Raja Harahap	Jl. DI. Panjaitan	Depan Bank Riau-RM. Tenang Jaya
23	Hara Parsaoran Siagian	Jl. DI. Panjaitan	Depan Lotus
24	Harun Manurung	Jl. DI. Panjaitan	Depan Lotus
25	Henry Hutagalung	Jl. DI. Panjaitan	Mie Tarempa (Inul)
26	Sardo Sihombing	Jl. DI. Panjaitan	Bank BCA KM.8
27	Saparudin	Jl. DI. Panjaitan	Sun Boss
28	Mahmud Solihin	Jl. Hanjoyo Putro	Bakso AREMA (Areca)
29	Elfa Turi Saleh Harahap	Jl. Daeng Celak	RSUP
30	Murani	Jl. Daeng Celak	RSUP
31	Amran Hutahaean	Jl. WR. Supratman	RM. Sop Tulang TCC
32	Resman Siagian, SE	Komp. Bincen	Samping Welcome - Pujasera
33	Ramadhan Siregar	Jl. DI. Panjaitan	RM. Pecel Lele Cak Tarno
34	Chairul Tanjung	Jl. DI. Panjaitan	Samping D'JOTO
35	Lamhot Siringo ringo	Jl. DI. Panjaitan	Bank BTN
36	Budianto Siregar	Jl. DI. Panjaitan	Bank BRI/Mandiri
37	Jekson mariano Lubiua	Jl. DI. Panjaitan	Bakso Solo Batu IX
38	Binara Rahel Situmorang	Jl. DI. Panjaitan	Bank BNI
39	Zulham Efendi	Jl. DI. Panjaitan	D'JOTO
40	Nelson Oloan S.	Jl. DI. Panjaitan	RM. Pecel Lele Samping D'joto

41	Arifin Ahmad	Jl. Raja Haji Fisabilillah	Bakso Arema Bro
42	Pardamean Simangunsong	Jl. Raja Haji Fisabilillah	KKS
43	Patah Suroyo	Jl. Raja Haji Fisabilillah	Pondok Santai
44	Suparman	Jl. Raja Haji Fisabilillah	Mom Kitchen
45	Jon Bilher Turnip	Jl. Raja Haji Fisabilillah	Bakso Ikan
46	Marhalim	Jl. Pemuda	Kedai Kopi Pemuda Samping SPK
47	Meri Krisdayanti Mahulae	Jl. Pemuda	Ikan Bakar
48	Selamat Sinambela	Jl. Pemuda	Kedai Kopi Pemuda (Roti Jhon)
49	Pangondian Pasaribu	Jl. Pemuda	Depan SMAN 4
50	Rozhima	Jl. Pramuka	Depan SMK N I
51	Sarjono	Jl. Pramuka	Bakso Solo
52	Jondry Ardiel sinaga	Jl. Raja Haji Fisabilillah	café kaki Lima
53	Wandi Jonsen Manurun	Jl. Pemuda	Kedai Koko Kopi
54	Busri	Jl. Aisyah sulaiman	Seberang TCC
55	Darmojo	Jl. Rawasari	Kedai Kopi
56	Rani M. N. Tampubolon	Jl. Rawasari	Bakso Ceker Rawasari
57	Tony Titus	Jl. Gatot Subroto	RM. Ciung KM. 5
58	Raja Isyahrul	Jl. MT.Haryono	Bakso Solo
59	Egi Hidayatullah	Jl. DI. Panjaitan	RM. Nasi Goreng Pak Haji
60	R.Mustar R	Jl. Kemboja	RM. Bakar - Bakar
61	Danu Syahputra	Jl. Bakar Batu	Prakter dr. Santoso
62	Abdul Karim	Jl. Bakar Batu	Depan Warkop Gembira
63	James Pandapotan Simatupang	Jl. Bakar Batu	RM. Ikan Bakar
64	Sutowo	Jl. Potong Lembu	Depan Hotel Paradis - Simp. 4
65	Joko Susilo	Jl. Potong Lembu	Depan Hotel Paradis - Simp. 4
66	Marudut Hasiholan Panggabean	Jl. Tambak	Samping Akau Potong Lembu

67	Joni Susanto	Jl. Tambak	Apotik Garuda
68	Wesly Pilip Olenche	Jl. Tambak	Surau - Toko Mejudika
69	Simon Petrus	Jl. Mawar	Depan TK. Mawar
70	Satam	Jl. Mawar	Depan Bank BRI
71	Poso Mahfuz Nasution	Jl. Ketapang	Samp. Bank BUKOPIN
72	Abdul Karim PIZZA	Jl. Ketapang	PIZZA HUT
73	Nur solekan	Jl. Brigjend. Katamso	Pecel Lele
74	Marlis Syamsuddin	Jl. Brigjend. Katamso	Depan Sanghai - dr. Basiyd
75	Lakambea	Jl. Brigjend. Katamso	Pinang Mode
76	Muksin	Jl. Bakar Batu	Depan Warkop Gembira
77	Simeon Lubis	Jl. Raja Ali Haji	Mie Lendir + Bata Merah
78	Supriyanto	Jl. Raja Ali Haji	Depan MAN
79	Parlindungan Rintonga	Jl. Ir. Sutami	Pecel Lele
80	Hasanudin	Jl Ir. Sutami	Morning Bakery
81	Sugianto	Jl Ir. Sutami	Morning Bakery
82	Azian Sugianto	Jl. Ir. Sutami	Morning Bakery
83	Zainal	Jl. Ir. H. Juanda	Lontong Usus
84	Anzilman	Jl. Ir. H. Juanda	Lontong Usus
85	Pirton hutabarat	Jl. Basuki Rahmat	RM. Prasmanan
86	Partolongan Halomoan	Jl. Basuki Rahmat	Mie Tarempa
87	Titin	Jl. Basuki Rahmat	Depan SMUN 2
88	Tomi Andri	Jl. M.T Haryono	Puja Sera Sup Ikan
89	Jupri	Jl. Raja Ali Haji	Bank BRI
90	Selamet	Jl. Ir. H. Juanda	RM. Bakar - bakar Pancur
91	Aidil Fikri	Jl.DI.Panjaitan	Mie Tarempa KM. 7
92	Darpi Harris Mangapu	Jl.DI.Panjaitan	Morning Bakery
93	Alpian	Jl. RE.Martadinata	Bakso Jossgandos
94	Jimmi Fero	Jl. Ir. Sutami	Café HAI HAI
95	Paharudin Harahap	Jl. Hang Tuah	Melayu Square

96	Khoirudin	Jl. Hang Tuah	Melayu Square
97	Chandra Lesmana	Jl. Hang Tuah	Melayu Square
98	Norman Aidil	Jl. Hang Tuah	Melayu Square
99	Dalimo	Jl. Hang Tuah	Taman Laman Boenda
100	Rateman	Jl. Hang Tuah	Taman Laman Boenda
101	Wahwondo	Jl. Hang Tuah	Taman Laman Boenda
102	Arianto Sihotang	Jl. Hang Tuah	Taman Laman Boenda
103	Bakhri Rahman	Jl. Hang Tuah	Taman Laman Boenda
104	Muchsin	Jl. Hang Tuah	Taman Laman Boenda
105	Mahyar	Jl. Hang Tuah	Taman Laman Boenda
106	Khoirul Ahmad	Jl. Hang Tuah	Ocean Corner
107	Tri wahyudi	Jl. Hang Tuah	Taman Laman Boenda
108	Setia Budi	Komp. Bincen	Pasar Bincen
109	Hendry Ricardo Sihombing	Komp. Bincen	Pasar Bincen
110	Irwanto	Komp. Bincen	Pasar Bincen
111	Anton Efendi	Komp. Bincen	Pasar Bincen
112	Johari	Komp. Bincen	Pasar Bincen
113	Desvendry.AM	Komp. Bincen	Pasar Bincen
114	Zulfan Harahap	Komp. Bincen	Pasar Bincen
115	Arman Syah	Komp. Bincen	Pasar Bincen
116	Azhar	Jl. Dompok	Tugu Provinsi
117	Alwi Muchlis	Jl. Wiratno	Sebrang Ramayana
118	Maulana Bakkara	Jl. Soekarno Hatta	Depan Bintang 2000
119	Elkant Sangga Hara	Jl. Soekarno Hatta	Kedai Kopi Batman
120	Usman Pasaribu	Jl. Soekarno Hatta	Kedai kopi Pinang Merah
121	Agus Suryadi	Jl. Soekarno Hatta	Kedai Kopi CIAK KOPI
122	Andi Irawan	Jl. Agus Salim	RM. Cisangkui
123	Yanto Siustadi	Jl. agus Salim	Tugu Pensil
124	Buani	Jl. Rumah sakit	Bakso Ceker
125	Tajuddin Andika	Jl. Rumah sakit	Bakso Simp. Penjara

126	Khoirul Saleh Siregar	Jl. Sulaiman Abdullah	Mie Rebus
127	Erson Simbolon	Jl. Tugu Pahlawan	Depan RM. Tanjung Jaya
128	Amriyal	Jl. Agus Salim	Tugu Pensil
129	Jasmi	Jl. Dompok	Tugu Provinsi
130	Rudolf Siagian	Jl. Pos	Simp. CIMB - Konsul Pajak
131	Nasaruddin	Jl. Pos	Depan Hotel Melia-Lr.wisata-Konsul Pajak
132	Tumpal Marojakan Silalahi	Jl. Pos	Depan Hotel Tanjungpinang
133	Parlindungan Simatupang	Jl. Pasar Ikan	Toko Yana - Toko Obat
134	Erikson Martahan Sinurat	Jl. Pasar Ikan	Toko Trijaya
135	Mahali Marsius Simangunsong	Jl. Pasar Ikan	Kedai Kopi Okinawa
136	Syahbrin Ginting	Jl. Simpang Plantar II	Toko Trijaya - Kedai Kopi Masno
137	M. Isya	Jl. Plantar II	Toko Suhadi - Ujung Plantar II
138	Nehken Abdullah Sembiring	Jl. Pasar Baru	Toko selaras - Toko Jayapura
139	Mochamad Naim	Jl. Pasar Baru	Samping Toko Selaras
140	Lancar Marulitua Simbolon	Jl. Merdeka	Tokon Istimewa - Toko Focus
141	Yulianis	Jl. Merdeka	Sebelah Pos Lantas Lr. Wisata
142	Deodatus Deritaon Tumanggor	Jl. Merdeka	Kedai Kopi Pagi Sore
143	Robi Manurung	Jl. Merdeka	Sub. Terminal
144	Hendra Gunawan Tarigan	Jl. Merdeka	Kedai Kopi Tenang
145	Adimson Simarmata	Jl. Merdeka	Polsek Kota - Money Changer
146	Roslina Pangaribuan	Jl. Merdeka	Matahari Motor
147	Pribadi Ginting	Jl. Merdeka	Sebelah Pos Lantas Lr. Sepatu
148	Jasper Simangunsong	Jl. Merdeka	Depan Bank BII Hotel Furia
149	Richard Pardamean Siahaan	Jl. Gambir	Toko Rapi-Toko Marina
150	Kepler Hutabarat	Jl. Gambir	Depan Sartika

151	Nyi Een	Jl. Gambir	Toko Terbit
152	Lomo Silalahi	Jl. Gambir	Kedai Kopi Jaya
153	Alman Limbong	Jl. Gambir	Toko Pelita Motor
154	Taswin	Lr. Gambir	Lorong Gambir
155	Jonwesli Samosir	Lr. Gambir	Lorong Gambir
156	Hidup Sihite	Jl. Temiang	Toko Glacia - Toko Melati
157	Donny Ferri Parlindu	Jl. Temiang	Toko Tuba - Bank BCA
158	Renaldi Ginting	Jl. Temiang	Bank BCA - Toko Maju
159	Parulian Silitonga	Jl. Temiang	Bank BCA
160	Hanafi	Jl. Temiang	Bank BCA
161	Safril Sultan Rajo	Jl. Teuku Umar	Toko Dewi Santoso
162	Hotden Panjaitan	Jl. Teuku Umar	Bank BPD - Bank Mandiri
163	Abizar	Jl. Teuku Umar	Depan Bsetari Mall
164	Yan Friyadi	Jl. Teuku Umar	Depan Bank BRI
165	Erik Kardo Siahaan	Jl. Teuku Umar	KFC
166	Novtulus Sirait	Jl. Bintang	Depan Kimia Farma
167	Heri Hasonangan Hutagaol	Jl. Bintang	Mie Rebus
168	Anton Sihombing	Jl. Teratai	Simp. Te Pek Kong
169	Rokayah	Jl. Pasar Baru	Pasar Paru
TOTAL TITIK PARKIR SEMENTARA :		169	TITIK PARKIR

Sumber: Dishubkominfo Kota Tanjungpinang 2020

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Daerah, U. N. 18 T. 1997 T. P. D. dan R. (1997). .
- Daerah, U. nomor 23 tahun 2014 pasal 1 butir 15 tentang P. (2014). .
- Daerah, U. U. N. 33 tahun 2014 pasal 1 ayat 18 menyebutkan bahwa P. A. (2014).
 . <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Djanenuri. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia. *Evaluasi Belanja M.*
- Dwi, I. S. (2016). *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya*.
- Hilarius, A. (2010). Perpajakan Indonesia. Diadit Media: Jakarta. *Jurnal Pajak Daerah*.
- Indonesia, K. B. B. (2011). .
- Kusuf, Abdul H. dan S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Maharani, D. D. (2016). *Pengaruh Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan periode 2010-2014*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Parkir, P. D. K. T. N. 4 T. 2016 T. P. dan R. (2016). . *Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Prasetyo, P. H. (2010). *Analisis penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah*.
- Pratama, W. A. (2016). *Analisis Potensi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih*.

- Putra, G. E. S. (2016). *Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2010-2015*.
- Siahaan, M. (2012). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta*.
- Sukanto. (2010). *Nafsiologi. Jakarta: Integritas Press*.
- Suparmoko. (2011). *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Kebijakan. Jakarta. LPFE UI*.
- Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah. (2009). .
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). .
- Yani, A. (2010). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada*.
- Zuraida, I. (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika*.

CURICULUM VITAE



Nama : Achmad Adiputra
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 21 Februari 1996
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Email : Achmadadiputraa@gmail.com
Riwayat Pendidikan
SD : SD Negeri 004 Tanjungpinang
SMP : SMP Negeri 4 Tanjungpinang
SMA : SMA Negeri 2 Tanjungpinang
Peguruan Tinggi : STIE Pembangunan Tanjungpinang